

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING
THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai hak berdaulat untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang dijadikan landasan melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan;
 - c. bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Filipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary*);
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disahkan dengan Undang-Undang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*);

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*), yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING
THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*)

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Namun demikian, di sejumlah wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut masih terdapat klaim tumpang tindih dengan wilayah laut negara tetangga yang jika tidak ditetapkan secara tegas batasnya dapat menimbulkan persengketaan antar negara. Salah satu wilayah laut dimaksud yaitu ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina, yang di dalamnya Indonesia memiliki hak berdaulat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/ UNCLOS 1982*), Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak lain dan kewajiban lainnya.

Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia, dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Penetapan batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi negara Republik Indonesia, antara lain untuk:

1. menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Filipina;
2. memperkuat upaya menjaga hak berdaulat, pertahanan negara, dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
4. memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar negara Republik Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh Pemerintah Republik Filipina;
6. menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*), serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE;
7. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta kegiatan penelitian ilmiah;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lainnya; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Isi pokok Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE, antara lain:

1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis geodetik yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik	Lintang	Bujur
1	3°06'41" LU	119°55'34" BT
2	3°26'36" LU	121°21'31" BT
3	3°48'58" LU	122°56'03" BT
4	4°57'42" LU	124°51'17" BT
5	5°02'48" LU	125°28'20" BT
6	6°25'21" LU	127°11'42" BT
7	6°24'25" LU	128°39'02" BT
8	6°24'20" LU	129°31'31" BT

2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan; dan
3. Letak sebenarnya dari titik dan garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang disepakati bersama oleh:
 - a. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - b. *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines.*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR